

LGBT Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia

Gustia Ananda Hafizah

¹Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

gustiaananda@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana LGBT dalam Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi manusia. Sumber data dalam penelitian ini adalah buku-buku, Al-Qur'an, jurnal, dan Hadist. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Instrumen dalam penelitian ini adalah pedoman dokumentasi. Pedoman dokumentasi dilakukan dengan menganalisis LGBT dalam Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. Variabel penelitian ini menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. Dari hasil penelitian yang diperoleh informasi bahwasannya dalam hukum islam terdapat kisah pada zaman Nabi yaitu Nabi Luth yang terdiri dari Nabi Luth, anak-anak Nabi Luth, malaikat-malaikat, kaum sadum, istri Nabi Luth, dan Nabi Ibrahim. Lalu sanksi LGBT dalam hukum islam yaitu dengan dibunuh, dirajam, dibunuh dengan pedang kemudian dibakar, dibakar api, dijatuhkan dari tempat tinggi, dijatuh tembok, dipenjara di tempat busuk, disamakan dengan sanksi zina, dan ta'zir. Dan untuk Hak Asasi Manusia, LGBT sebuah perilaku menyimpang yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan hak asasi manusia, mereka hanya memanfaatkan dan menyalah artikan bahwasannya hak asasi manusia dalam melindungi perilaku menyimpang mereka yang meresakan masyarakat sekitar, , generasi muda, dan orang tua. Orang tua harus bisa mengontrol dan memperhatikan anaknya sejak dini apakah sudah terlihat bibit-bibit menyimpang, karna kebiasaannya berlawanan dengan jenis kelamin akan membentuk karakteritik anak sejak dini, diharapkan orang tua agar lebih sangat tegas memperhatikan buah hatinya sejak dini .

Kata Kunci: *LGBT, Hukum Islam, Hak Asasi Manusia*

1. PENDAHULUAN

Perilaku seksual yang menyimpang masih merupakan hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia yang berbudaya ketimuran, masyarakat masih kental dan memegang teguh apa yang dinamakan dengan ajaran moral, etika, dan agama, sehingga perilaku seksual yang menyimpang tentu bukanlah fenomena yang dapat diterima begitu saja. Perilaku seksual yang menyimpang itu sendiri muncul atas dasar orientasi seksual yang menyimpang.

Menurut Douglas, Markus, (2015 : 125) Orientasi seksual adalah kecenderungan seorang untuk mengarahkan rasa ketertarikan, romatisme, emosional, dan seksualnya kepada pria, wanita, atau kombinasi keduanya. Perilaku seksual menyimpang dilakukan oleh kelompok-kelompok orang yang memiliki orientasi seksual menyimpang, atau lebih dikenal dengan istilah kelompok LGBT (Lesbian, Gay Bisexual, dan Transgender/Transsexual). LGBT adalah istilah yang digunakan sejak tahun 1990-an, menggantikan frasa "komunitas gay" karena istilah ini dinilai lebih mewakili kelompok- kelompok yang mengisi istilah tersebut secara lebih rinci.

LGBT terdiri dari kelompok *lesbi* yaitu kelompok wanita yang secara fisik, emosional, dan atau spritual merasa tertarik dengan wanita lain, *gay* yaitu kelompok pria yang secara fisik, emosional, dan atau spritual merasa tertarik dengan pria lain, *biseksual* yaitu kelompok orang yang secara fisik, emosional, dan atau spritual merasa tertarik baik kepada lawan jenis dan sesama jenis, *transgender* yaitu kelompok orang yang merasa identitas gendernya berbeda dengan anatomi kelamin yang dimiliki, sehingga memilih atau tidak memilih untuk melakukan operasi kelamin menyesuaikan dengan identitas gender yang diinginkan. LGBT sebenarnya bukanlah hal yang baru di negeri ini. Sebelumnya, telah banyak pertemuan penting dilakukan untuk mengakomodir kepentingan komunitas LGBT, terutama dalam menanggapi hak-hak mereka sebagai komunitas seksual minoritas pada tahun 2006.

Maraknya fenomena LGBT di Indonesia sangat terkait dengan tren negara-negara liberal yang memberikan pengakuan dan tempat bagi komunitas LGBT di masyarakat. LGBT dianggap sebagai bagian *life style* masyarakat modern yang menganggap pandangan heteroseksualitas sebagai konservatif dan tidak berlaku bagi semua orang. Legitimasi sosial muncul dengan pembelaan ilmiah dan teologis secara apriori guna memperkuat klaim tentang eksistensi maupun tujuan sosial mereka.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah dengan cara mengumpulkan data dan selanjutnya menganalisis data tersebut sehingga memberi gambaran masalah yang diteliti. Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah LGBT dalam dua pandangan yaitu hukum islam dan hak asasi manusia. Jika ada pertanyaan tentang apa yang anda teliti, maka jawabannya berkenaan dengan variabel penelitian.

Menurut Sugiyono (2013 : 60) Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun dalam instrumen penelitian ini yang penulis gunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu

alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan analisis isi maksudnya data dikumpul, disusun dan dianalisis kemudian dijelaskan dari kedua perspektif, baik dari persepektif hukum islam, maupun hak asasi manusia.

Dokumen adalah suatu alat untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Dalam penelitian ini, penulis mencari data mengenai LGBT dalam pandangan Hukum Islam dan hak Asasi Manusia dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembahasan. Dalam penelitian ini, objek kepustakaan meliputi seluruh buku dan jurnal yang membahas tentang LGBT serta Hukum Islam dan Hak Asasi manusia sebagai sumber primer penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

LGBT Menurut Hukum Islam

Kisah Nabi Luth

Dalam Al-Qur'an, Allah menyebut kisah Luth dalam 10 surah yakni : Surah Al- A'araf, Hud, Al-Hijr, Al-Anbiya', An-Najm, As- Syu'ara, An-Naml, Al-Ankabut, As-Shaffat, dan Al-Qomar. Berikut ini akan diuraikan kisah singkat beliau berdasarkan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dengan memanfaatkan sumber-sumber yang lain seperti kitab *Qoshosh Al-Anbiya'* karangan Ibnu Katsir, *Dzammu Al- Liwath* karangan Al-Ajurri dan kitab-kitab lainnya.

Menurut Rozikin (2017 : 47) Nama Lengkap Nabi Luth adalah Luth bin Haron bin Tarokh. Tarokh adalah nama lain Azar, yakni ayah Nabi Ibrahim. Dengan kata lain, haron ayah Nabi luth ini adalah saudara Ibrahim. Jadi, Nabi Luth adalah keponakan Nabi Ibrahim. Putra-putra Azar ada tiga, yaitu Ibrahim, Haron, dan Nahur. Luth bermigrasi dari tempat tinggal Ibrahim atas perintah dan izinnya, dan akhirnya tinggal di kota Sadum, sebuah cerukan di tanah Zughor, Sadum adalah ibukota daerah tersebut.

Beliau diperintah Allah untuk mendakwai penduduk Sadum. Mereka adalah di antara penduduk terbejat waktu itu. Tidak mengenal Allah, tidak percaya utusan Allah, gemar menggarong jalanan, berbuat banyak kemunkaran di tempat- tempat pertemuan, dan yang paling menjijikan, mereka menyetubuhi lelaki pada anusny yang dikenal dalam Fikih Islam dengan sebutan Liwath. Perilaku mereka ini sangat terkenal hingga sekarang, sampai-sampai persetubuhan terhadap anus dinisbatkan kota mereka : Sadum = sodomi. Merek juga terkenal sebagai kaum yang pertama kali melakukan perbuatan itu.

Nabi Luth mengajak mereka beriman kepada Allah, menyembah hanya kepada-Nya, mempersembahkan seluruh cinta dan kehinaan diri dengan cara menaati secara mutlak kepada allah semata. Beliau juga mengingatkan mereka untuk meninggalkan masiat keji tersebut. Perilaku sodomi yang paling menjijikan disebut berulang kali, dan mendapat perhatian sangat tinggi. Tapi mereka ingkar, malah mengancam mengusir Nabi Luth dari kampung, karena dianggap sok suci.

Akhirnya, datanglah keputusan Allah untuk membinasakan kaum Sadum. Diutuslah tiga malaikat yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail dan malaikat Isrofil untuk bertamu kerumah Nabi Luth dalam bentuk wajah manusia yang luar biasa tampan. Awalnya, jelmaan malaikat ini menemui salah satu putri Nabi Luth di tepi kota yang sedang mengambil air. Mereka bilang ingin mencari rumah yang bisa ditumpangi mampir. Segera sang putri lapor kepada Nabi Luth meminta agar menjamu mereka karena khawatir jika sampai dijamu selain Nabi Luth, nanti

akan disikat oleh penduduk Sadum yang suka sodomi itu.

Nabi Luth segera menyambut mereka secara sembunyi-sembunyi, karena ketar-ketir hatinya mudah-mudahan bisa menjaga kehormatan tamu itu sampai mereka melanjutkan perjalanan. Sayangnya istri Nabi Luth berkhianat, dia malah seolah-olah menjadi mata-mata penduduk sadum. Dilaporkan kepada mereka tentang tamu Luth yang memiliki ketampanan luar biasa. Langsung saja, kaum durjana itu pergi menuju rumah Nabi Luth. Tentu saja Nabi Luth menghadang niat keji mereka. Pintu rumah ditutup, sehingga kaum Sadum hanya bisa berdebat lewat luar pintu.

Pada segmen kejadian ini, kembali Nabi Luth mendakwahi mereka, menawarkan putrinya untuk dinikahi ketimbang sodomi. Mereka berdebat, dan kaum Sadum masih keras kepala, sampai-sampai Nabi Luth mengandaikan beliau punya kekuatan untuk membasmi kemunkaran mereka tidak hanya dengan kata-kata. Saat itu Nabi Luth sudah sangat khawatir kaum Sadum jadi gelap mata, lalu mendobrak pintu, lalu menerkam tamu-tamu tampannya.

Di saat seperti itu, jelmaan para malaikat itu menghibur Nabi Luth bahwa kaum Sadum tidak akan pernah mampu menyakiti Nabi Luth dan mulai mengaku bahwa mereka adalah malaikat urusan Allah yang diutus untuk menghancurkan Sadum. Keluarlah malaikat Jibril, lalu menghantamkan sayapnya kepada mereka yang membuat seluruh mata mereka menjadi buta seketika. Kaum Sadum marah-marah dan menyumpah-nyumpah, lalu menuduh Nabi Luth menjamu para tukang sihir, sambil pergi mereka mengancam Nabi Luth akan didatangi besok pagi. Sebelum jelmaan malaikat itu bertemu dengan Nabi Luth, Nabi Ibrahim sempat berdebat agar mereka tidak membinasakan kaum Sadum, karena masih berharap mereka bisa bertaubat, karenanya Allah memuji Nabi Ibrahim dengan sebutan sebagai orang yang sangat penyabar. Allah berfirman

ان ابراهيم لحليم اواه منيب)75

Artinya : “ Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyabar, lagi penghibu dan suka kembali kepada Allah” (Hud: 75).

Tapi keputusan Allah sudah final dan tidak bisa dibatalkan. Akhirnya datanglah azab itu di waktu subuh. Sebelumnya, Nabi Luth dan dua putrinya diperintahkan mengungsi, istrinya di kecualikan. Malaikat mengangkat negeri sadum tinggi-tinggi, lalu dihempaskan secara terbalik dan dibenamkan dalam-dalam, kemudian mereka dihujani dengan batu keras yang sudah bertuliskan nama-nama yang akan menjadi korbannya.

Berdasarkan penghancuran negeri Sadum ini, ulama meng- *istinbath* bahwa hukuman LGBT adalah dibawa ketempat tinggi, lalu dijatuhkan secara terbalik, kemudian dirajam dengan batu sampai mati. Inilah yang dikatakan ketika menafsirkan ayat :

Artinya : “maka tatkala datang azab aku, aku jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (aku balikkan), dan aku hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim” (Hud: 82-83).

LGBT Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam, orang yang melakukan LGBT akan dijatuhi hukuman. Hanya saja, saksi LGBT ini tidak diterapkan kepada orang gila, anak yang belum baligh dan orang yang dipaksa. Sanksi LGBT akan diberlakukan jika pelakunya baligh, berakal, *mukthar* (bisa memilih/tidak dipaksa) dan ada *bayyinah* (bukti) Syar'i. Berikut ini adalah sanksi bagi LGBT menurut beberapa pendapat Ulama

Dibunuh

Sekelompok ulama berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku LGBT adalah dibunuh secara *mutlak* tanpa membedakan apakah pelakunya *muhson* atau *ghoiru muhshon*. Semua dibunuh baik pelaku LGBT aktif (yang berperan sebagai lelaki) maupun pelaku LGBT pasif (yang berperan sebagai perempuan).

Dalil dari sunnah tentang LGBT Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda

Artinya : "Barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah kedua pelakunya" [HR Tirmidzi : 1456, Abu Dawud : 4462, Ibnu Majah : 2561 dan Ahmad : 2727].

Semua riwayat ini, baik yang merekomendasikan hukum bunuh dengan cara dirajam semuanya semakin menguatkan bahwa sanksi LGBT adalah dibunuh. Kata Asy-Syaukani, meskipun sanad-sanad riwayat di atas diperbincangkan karena *dhoif*, tetapi secara keseluruhan saling menguatkan sehingga bisa dijadikan sebagai dalil. Demikian pula fatwa terkenal Ibnu Abbas yang merekomendasikan agar pelaku LGBT dibunuh tanpa membedakan *muhshon* ataupun *ghoiru muhshon* dengan cara dijatuhkan dari tempat yang tinggi kemudian dirajam. Menurut Ash-Shon'ani, adanya riwayat sahabat Nabi Muhammad membunuh pelaku LGBT mulai zaman Abu Bakar sampai di masa Ali bin Abi Thalib dan tidak ada satu pun sahabat Nabi Muhammad yang mengingkari, hal itu menunjukkan bahwa masalah ini telah menjadi *ijma'* sahabat.

Menurut Al-Albani, perintah membunuh pelaku LGBT adalah riwayat shahih. Riwayat para sahabat membunuh pelaku LGBT juga riwayat-riwayat yang *shahih*. Semua riwayat-riwayat di atas dan pernyataan-pernyataan ulama yang mendukungnya menunjukkan bahwa hukuman LGBT adalah dihukum bunuh. Dosa LGBT dipahami lebih berat dari pada dosa zina, sehingga hukumannya juga harus lebih keras dari pada hukuman zina. Hanya saja, terkait cara membunuhnya, ulama yang berpendapat pelaku LGBT dihukum bunuh berbeda pendapat. Ringkasannya ada enam cara yang diperselisihkan, yaitu : dirajam, dibunuh dengan pedang kemudian dibakar, dibakar api, dijatuhkan dari tempat tinggi, dijatuhkan tembok, dan dipenjara ditempat busuk.

Dirajam

Sejumlah ulama yang berpendapat pelaku LGBT harus dibunuh menjelaskan bahwa cara membunuh mereka adalah dengan cara dirajam. Ibnu Abbas juga diriwayatkan berpendapat bahwa LGBT dibunuh dengan cara dirajam. Abu Dawud (2009:370) meriwayatkan :

Artinya : "Dari Ibnu Abbas tentang seorang gadis yang melakukan perbuatan kaum Luth, ia berkata, 'hukumannya adalah rajam'".

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Yunus bin Abdul 'A'la telah mengabarkan kepadaku Abdullah bin Nafi', telah mengabarkan kepadaku Ashim bin Umar dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad tentang orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, Rasulullah bersabda : kalian harus merajamnya, baik sosok yang posisinya di atas atau di bawah secara bersamaan".

Demikian itu ada benarnya terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. Ahmad yang dalam satu riwayat berpendapat bahwa hukuman bunuh pelaku LGBT adalah dengan dirajam berhujjah dengan perbuatan Ali yang merajam pelaku LGBT. Asy-Syrozi dan Al-

Mawardi memberikan alasan lain kenapa harus dirajam, yaitu karena LGBT adalah dosa yang disebabkan persetubuhan. Oleh karena itu cara membunuhnya adalah seperti hukuman kepada pelakuzina.

Dibunuh dengan Pedang kemudian dibakar

Sebagian ulama berpendapat cara menghukum pelaku LGBT adalah dibunuh dengan pedang kemudian dibakar. Konon, ini pendapat Ali dan Abu Bakar. Kata Al- Mundziri : ada empat orang yang membakar pelaku LGBT : Abu Bakar, Ali bin Abi Tholib, Abdullah bin Az-Zubair, dan Hisyam bin Abdul Malik. Menurut Al-Mawardi, pendapat ini dipegang oleh ulama Bashroh. Alasan pendapat ini adalah karena perintah membunuh dalam nash hukum asalnya adalah dibunuh dengan pedang.

Dibakar Api

Cara hukuman lain yang disarankan adalah dibakar dengan api. Dirwayatkan oleh pendapat Abu Bakar, Abdullah bin Az-Zubair, Ali bin Abu Thalib, Khalid bin Walid, Hisyam bin Abdul Malik, Ibnu Habib, dan Al- Qosri. Riwaya Abu bakar membakar pelaku LGBT di antaranya diriwayatkan Al Ajurri (tanpa tahun ; 58) :

“Muhammad memberitahu kami, beliau berkata : Abu Muhammad Al-Hasan bin ‘Alawaih Al-Qoththon memberitahu kami, beliau berkata : Ubaidullah bin Umar Al-Qowairiri memberitahu kami, beliau berkata : Abdul aziz bin Abi Hazim memberitahu kami, beliau berkata : Dawud bin Bakr memberitahu kami dari Muhammad bin Al-Munkadir bahwasannya Khalid bin Al-Walid menulis surat kepada Abu Bakr Ash-Shiddiq bahwasannya telah ditemukan pada sebagian pinggirannya daerah Arab seorang laki-laki yang dinikahi sebagaimana seorang perempuan dinikahi.

Dan Abu Bakar mengumpulkan karena kasus tersebut sejumlah orang dari kalangan sahabat Rasulullah yang mana diantara mereka ada Ali bin Abi Thalib yang paling keras perkataannya pada hari itu. Beliau berkata : Sesungguhnya ini adalah dosa yang tidak dilakukan satu ummat pun di antara ummat-ummat yang ada kecuali satu umat saja, maka mereka dihukum sebagaimana yang kalian ketahui. Aku berpendapat kalian harus membakarnya dengan api.

Muhammad bin Al-Munkadir berkata ; maka Abu Bakar Ash-Shiddiq membalas surat Khalid bin Al-Walid yang berisi : hendaknya dia dibakar dengan api. Muhammad bin Al-Munkadir berkata : kemudian mereka membakar mereka, dan juga Ibnu Az-zubair membakar mereka, dan juga Hisyam bin Abdul Malik membakar mereka”.

Dijatuhkan dari Tempat Tinggi

Pendapat lain mengatakan pelaku LGBT dibunuh dengan cara dijatuhkan dari tempat yang tinggi secara terbalik, setelah itu disusul dengan rajam. Pendapat terkenal sebagai pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Hazm (tanpa tahun : 390) menurut pendapat Ibnu Abbas ini dalam kitabnya Al-Muhalla bi Al-Atsar :

“Ahmad bin Isma’il bin Dulaim memberitahu kami, Muhammad bin Ahmad bin Al-Khollash memberitahu kami, Muhammad bin Ahmad bin Al-Khollash memberitahu kami, Muhammad bin Al-Qasim bin Sya’ban memberitahu kami, Ahmad bin Salamah bin Ad-Dhohhaq memberitahu kami dari Ismail bin Mahmud bin Nu’aim, Mu’adz memberitahu kami, Abdurrahman memberitahu kami, Hasan bin Mathor memberitahu kami, Yazid bin Maslamah memberitahu kami dari Abi Nadhroh dari Ibnu Abbas, beliau ditanya tentang hukuman bagi pelaku LGBT. Beliau berkata : Dinaikkan ke atas gunung yang tertinggi di sebuah desa,

kemudian dijatuhkan secara terbalik, kemudian dilanjutkan dengan rajam dengan batu”.

Nampaknya, hukuman dilempar dari tempat tinggi kemudian dirajam bagi pelaku LGBT itu dipahami dari azab yang ditimpakan terhadap kaum Nabi Luth, karena negeri mereka dalam sejumlah riwayat diangkat sangat tinggi lalu dihempaskan secara terbalik, setelah itu dihujanidengan batu.

Dijatuhi tembok

Pelaku LGBT dijatuhi tembok sampai mati. Konon ini adalah pendapat Umar dan Utsman.

Ta'zir

Dalam konsep hukum pidana Islam *jināyah*, terdapat tiga jenis hukum, yaitu, hukuman *hadd* (batasan hukuman yang telah ditentukan dalam Alquran dan Hadis, seperti potong tangan bagi pencuri, dan hukum cambuk bagi pezina atau menuduh zina), *qishah* (hukuman setimpal) dan hukuman *ta'zīr* (hukuman pendidikan). Kata *ta'zīr* secara bahasa mengandung arti mencegah dan menolak, bisa juga berarti mendidik.

Menurut Istilah atau terminologi, terdapat beragam rumusan. Di antaranya seperti yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa *ta'zīr* sebagai bentuk pencegahan dan menolak suatu perbuatan pidana, karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatan *ta'zīr*-nya. *Ta'zīr* diartikan sebagai bentuk pendidikan, dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan *jarimah*nya, kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *jarimah ta'zīr* menurut hukum pidana Islam merupakan tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *haddan kifaratnya*. Dengan kata lain, *jarimah ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat edukatif dan hukumannya ditentukan oleh hakim, atau pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat.

Menurut Abdul Qadir Audah, *ta'zīr* yaitu suatu tindak pidana yang diancamkan dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zīr*. Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap pelaku *ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana *ta'zīr* serta keadaan sipelaku. Keterangan yang sama juga dinyatakan oleh Said Hawwa, bahwa hukuman *ta'zīr* merupakan sejumlah hukuman yang tidak ditetapkan kadarnya, mulai dari nasehat, peringatan sampai pada hukuman yang lebih keras seperti penjara dan dera, bahkan terkadang sampai kepada hukuman mati dalam kejahatan yang sangat berbahaya.

Penetapannya diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman yang cocok untuk kejahatan, keadaan atau kondisi pelaku dan segala hal yang mendahuluinya. Dari beberapa penjelasan di atas dapat dipahami bahwa hukuman *ta'zīr* tidak mempunyai batas-batas hukuman tertentu, karena *syara'* hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, mulai dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-bertanya. Dengan kata lain, hakim yang berhak menentukan macam tindak pidana beserta hukumannya, karena hukumannya belum ditentukan oleh *syara'*.

Yusuf al-Qardhawi misalnya, dalam kitabnya yang berjudul: “*al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*”, menyebutkan bahwa satu permasalahan penting yang diatur

dalam Islam yaitu *gharizah* (seksual) yang menyimpang. Beliau menyatakan bahwa ahli-ahli fikih berbeda pendapat tentang hukuman bagi orang yang berbuat kemungkaran homoseksual. Apakah harus disamakan seperti hukuman zina atau tidak (dalam arti sebaliknya dikenakan hukuman *ta'zīr*).

Rasulullah juga mengatakan bahwa setiap darah seorang mukmin adalah terhormat dan tidak boleh ditumpahkan sembarangan. Al-Bukhari (1987:226) meriwayatkan :

Artinya : "Dari Ibnu 'Abbas bahwa Rasulullah menyampaikan khuthbah pada hari Nahar, Beliau bertanya: "Wahai sekalian manusia, hari apakah ini? Mereka menjawab: "Hari ini hari haram (suci) ". Beliau bertanya lagi: "Negeri apakah ini?". Mereka menjawab: "Ini negeri (tanah) haram (suci) ". Beliau bertanya lagi: "Bulan apakah ini?". Mereka menjawab: "Ini bulan haram (suci) ". Beliau bersabda: "Sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan kalian, haram atas kalian sebagaimana haramnya hari kalian ini di negeri kalian ini dan pada bulan kalian ini".

Dipenjara ditempat Busuk

Cara lain menghukum pelaku LGBT adalah dipenjara ditempat yang berbau busuk sampai mati. Ibnu Taimiyah (1995 : 335) mengutip pendapat ini dalam Majmu' Al-Fatawa : "Konon : pendapat yang lain, mereka (pelaku LGBT yang aktif dan pasif itu) dipenjara di tempat yang paling busuk sampai mati". Menurut As-Sarokhsi (2000 : 80), pendapat ini dianut oleh Ibnu Az-Zubair. Dalam kitab Al-Mabsuth dinyatakan : "Ibnu Az-Zubair berpendapat bahwa mereka (pelaku LGBT itu) dipenjara ditempat yang paling busuk sampai mati dalam keadaan busuk".

Itu semua adalah penjelasan pendapat pertama, yakni pendapat yang mengatakan bahwa sanksi pelaku LGBT harus lebih berat dari pada sanksi zina, yang diwujudkan dengan hukuman bunuh dengan segala variasi cara menghukumnya. Selanjutnya akan dibahas pendapat yang berbeda, yakni pendapat yang mengatakan bahwa sanksi LGBT disetarakan dengan sanksi zina.

Disamakan dengan sanksi zina

Dalam pendapat ini, siapa yang melakukan LGBT maka dia dihukum dengan hukuman sebagaimana pelaku zina. Dengan makna : jika pelaku LGBT itu *muhshon*, *tsayyid*, sudah menikah, dan pernah menikah, maka dia dihukum rajam, setara jika dia *ghoiru muhshon*, *bikr*, dan belum menikah maka dia dihukum cambuk 100 kali.

Al-Ajurri (tanpa tahun : 65)meriwayatkan bahwa Al-Hasan berpendapat sanksi LGBT disamakan dengan sanksi zina : "Muhammad memberitahu kami, beliau berkata : Ibnu Makhlad memberitahu kami, beliau berkata :Al-'Abbas bin muhammad Ad-Duri memberitahu kami, beliau berkata : Hibban bin Musa memberitahu kami, beliau berkata : Abdullah bin al-Mubarok memberitahu kami, beliau berkata : Sufyan memberitahu kami, dari Hammad dan Ibrohim dari Ibnu Abi Najih, dari Atho' dari Kholid Al-Hadzdza, dari Al-Hasan terkait dengan hukuman pelaku LGBT. Beliau mengatakan : sama seperti hukuman zina".

Di samping itu ada riwayat yang menyatakan bahwa *bikr* (yang belum menikah) dihukum dengan cara dicambuk sementara *tsayyib* (yang sudah menikah) dihukum dengan cara dicambuk dan rajam. Pelaku LGBT tercakup keumuman riwayat ini. Muslim (tanpa tahun : 58) meriwayatkan : " Dari Ubadah bin Shamit, dia berkata : Rasulullah ﷺ bersabda : ikutilah semua ajaranku,

ikutilah semua ajaranku. Sungguh, Allah telah menetapkan hukuman bagi mereka (kaum wanita), perjaka dengan perawan hukumannya adalah cambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan laki-laki dan wanita yang sudah menikah hukumannya adalah dera seratus kali dan dirajam”.

Lagi pula LGBT disebut dalam Al-Qur'an dengan sebutan *fahisyah*, sementara zina juga sudah biasa disebut dengan *fahisyah*, jadi keduanya disamakan. Selain itu, LGBT adalah bentuk *ilaj farji adami* (memasukkan kemaluan manusia) kepada *farji adami* (kemaluan manusia) yang lain yang tidak ada kepemilikan sah atau *syubhat* sehingga serupa dengan zina. Tambahan lagi, maksiat zina yang jelas ada haddnya dibedakan antara *muhshon* dengan *ghoiru muhshon*, maka dosa yang masih diperselisihkan apakah *hadd* ataukah tidak lebih layak untuk dibedakan antara *muhshon* dengan *ghoiru muhshon*. Patut juga dicatat bahwa *hadd* LGBT ketika disamakan dengan *hadd* zina adalah *haad* yang wajib dijatuhkan karena disebabkan *wath-un* (persetubuhan), sementara LGBT terealisasi *wath-un*, jadi harus dibedakan antara yang belum pernah menikah dengan yang sudah menikah.

Persamaan LGBT dengan zina adalah adanya unsur *ilaj muharromfi farjin muharrom* (memasukkan kemaluan haram ke dalam kemaluan haram), juga unsur *qodho' syahwah fi mahallin yusyatahaa liqoshdi safhil maa'* (melampiasakan syahwat pada tempat yang disyahwati dengan maksud menumpahkan air mani) jadi bisa dikatakan bahwa LGBT adalah sejenis zina. Bahkan dengan asumsi tidak bisa disamakan dengan zina sekalipun, maka antara LGBT dengan zina bisa disamakan dengan jalan *qiyas*. Ada pula variasi dari pendapat ini yang memerinci dengan mengatakan : pelaku LGBT yang pasif dirajam secara mutlak sementara pelaku LGBT aktif dihukum seperti hukuman zina, yakni dengan memerhatikan unsur *muhshon* atau *ghoiru muhshon*. Alasannya adalah karena *mafsadat* pelaku LGBT pasif lebih besar dari pada yang aktif. Ini adalah pendapat Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Yusuf, salah satu fuqoha' Syafi'i.

Demikianlah pendapat yang mengatakan bahwa sanksi pelaku LGBT disamakan dengan sanksi pelaku zina. Selanjutnya dibahas pendapat yang terakhir, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa hukuman pelaku LGBT harus lebih rendah dari pada hukuman pelaku zina.

LGBT Menurut Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dalam Mukaddimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dinyatakan bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjahatan.

Dalam sistem hukum di Indonesia, sebagaimana terdapat dalam UUD 1945 dinyatakan “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun”, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam DUHAM Pasal2, 7 dan 22.

Komnas HAM, Natalius Pigai mengatakan negara mempunyai kewajiban melindungi rakyat warga negara Indonesia apapun jenisnya, suku, agama, ras, etnik, atau kaum minoritas dan kelompok rentan (maksudnya rentan dari kekerasan). Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hak asasi semua warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, agama, termasuk kaum minoritas dan kelompok rentan termasuk LGBT. Adapun perlindungan, yang harus dijamin dan diberikandalam konteks LGBT ini dari perspektif HAM adalah perlindungan hak asasi mereka dalam bentuk jaminan kesehatan untuk bisa sembuh dari penyakitnya, sebagaimana termaktub dalam Pasal 25 DUHAM.

Dengan demikian dapat ditarik dipahami bahwa, sudah menjadi keniscayaan bagi kelompok LGBT untuk mendapatkan hak-hak asasi (HAM) mereka berupa jaminan perawatan atau pengobatan terhadap penyakit LGBT tersebut. Bukan HAM dalam pengakuan atau melegalkan terhadap orientasi seksual mereka yang menyimpang. Dari sisi lain, disamping HAM yang dimiliki oleh kelompok LGBT, sesungguhnya ada juga Kewajiban Asasi Manusia (KAM) yang harus dipatuhi oleh setiap orang sebagai termaksud dalam Pasal 29, ayat (1 dan 2) DUHAM yaitu: Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satusatunya di mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas penuh, dan dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Kewajiban dasar yang dimiliki seseorang termasuk kelompok LGBT sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi (HAM) orang lain yang dapat pula diartikan sebagai pembatasan terhadap hak asasi seseorang harus ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur pada Pasal 70 dan 73 UU. No. 39 Tahun 1999. Berangkat dari ketentuan tersebut, pemerintah sangat berperan dalam menentukan regulasi dan aturan hukum untuk membatasi kebebasan HAM LGBT, untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa. Dalam konteks LGBT ini pemerintah dapat mengeluarkan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah, tentang pelarangan terhadap gerakan atau aktivitas penyimpangan seksual yang dilakukan oleh kelompok atau komunitas LGBT di Indonesia.

Allah menciptakan manusia sesuai fitrahnya, yaitu makhluk hidup yang berpasang-pasangan dan mengatur tentang kecenderungan orientasi seksualnya didasarkan pada pasangannya, dan mengembangkan keturunan antara suami dan istri melalui pernikahan. Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 1: " Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu".

Qs. Ar-Rum ayat 21: " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". Memperhatikan fenomena saat ini yang ada ditengah masyarakat yaitu perilaku yang menyimpang dari perilaku umum yang ada pada kehidupan masyarakat yang sangat dinamis ini. Perilaku Lesbian, Gay, Bisek dan Transgender (LGBT) muncul kembali sesuai dengan arus globalisasi dengan mengatasnamakan hak asasi manusia. Perilaku ini tidak hanya menimbulkan masalah sosial juga masalah-masalah lain, yaitu masalah agama, masalah kesehatan, dan masalah hukum.

Masalah itu menjadi perdebatan yang panjang antara yang mendukung keberadaan kaum LGBT dan yang melarang adanya kaum LGBT. Perdebatan atau diskusi juga belum menemukan titik temu yang maksimal untuk menyelesaikan perilaku yang berbeda dari masyarakat Indonesia. Kaum LGBT mengklaim bahwa diri dan eksistensinya tidak lain adanya sebagai upaya adanya hak yang melekat pada orang seorang, sehingga keberadaan kaum LGBT tidak boleh dipermasalahkan apalagi dilarang karena merupakan hak asasi yang mereka miliki.

Sekali lagi mereka melakukannya hanyalah atas nama hak asasi manusia yang mereka miliki dan secara sosial masyarakat harus menerima mereka sebagai bagian dari masyarakat pada umumnya, begitu juga agama dan hukum tidak boleh seenaknya melarang keberadaan kaum LGBT. Untuk memahami hakikat hak asasi manusia (HAM), terlebih dahulu memahami pengertian dasar tentang hak. Secara definitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harta dan martabatnya.

Jadi, secara harfiah yang dimaksud dengan hak asasi manusia (HAM) adalah hak pokok atau hak dasar, sehingga hak asasi manusia (HAM) merupakan hak yang bersifat fundamental. Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakikat dan karena itu bersifat suci. Menurut Budiardjo (1981:120) bahwa hak-hak asasi manusia sebagai hak-hak yang dimiliki manusia yang telah diperolehnya dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Djoko Rahardjo (1994:69) merumuskan hak asasi manusia (HAM) adalah suatu konsepsi mengenai pengakuan atau harkat dan martabat manusia yang dimiliki secara alamiah yang melekat pada setiap manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama dan jenis kelamin. Oleh karena itu, harkat dan martabat yang dimiliki manusia secara alamiah dan kodrati yang melekat pada setiap manusia tanpa perbedaan apapun. John Locke juga merumuskan bahwa hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang dibawanya semenjak manusia itu dilahirkan di dunia, bahkan sesungguhnya manusia atau bayi yang masih dalam kandungan seorang ibu pun telah mempunyai hak asasi manusia. Merenung atau berpikir secara mendalam dari beberapa pendapat ahli tentang hak asasi manusia (HAM) tersebut, yang pada intinya hak asasi manusia (HAM) itu adalah hak dasar, hak fundamental, hak alamiah, hak yang paling hakiki dan secara kodrati dimiliki manusia sejak lahir atau dibawa sejak lahir, yang bukan pemberian manusia.

Hal ini berarti dalam kehidupan sosial masyarakat harus menghormati

harkat dan martabat setiap manusia dan diakui sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, fenomena perilaku lesbian, gay, bisek dan transgender yang kemudian masyarakat menyebutnya dengan LGBT adalah juga secara kodrati atau alamiah merupakan hak asasi manusia. Jadi, melalui pendapat para ahli tersebut bahwa perilaku LGBT bukanlah atas nama hak asasi manusia (HAM), karena tidak secara kodrati, alamiah, fundamental yang dibawa sejak lahir.

LGBT secara sosial perilaku yang menyimpang dari kehidupan masyarakat pada umumnya. Adanya LGBT menjadi permasalahan dalam kehidupan masyarakat yang pada umumnya, sehingga masyarakat akan mencemooh dan memperlakukan tidak sewajarnya. Merujuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) 1948, dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa “Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama.

Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.” Hal ini pengakuan dunia terhadap harkat dan martabat manusia yang dikaruniai akal dan hati nurani sebagai manusia ciptaan Tuhan. UUD 1945 mengatur tentang harkat dan martabat manusia sebagai hak asasi manusia (HAM), seperti diatur dalam Pasal 28H ayat (1) menyatakan “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, dan Pasal 28H ayat (1) menyatakan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Ketentuan dalam UUD 1945 tersebut negara memberikan pengakuan kepada setiap orang akan harkat dan martabatnya yaitu secara kodrati sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya pengakuan diri manusia dan harkat dan martabat yang secara kodrati dan alamiah sebagai ciptaan Tuhan YME menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga secara jelas dan detail memberikan pemahaman hak asasi manusia (HAM) termasuk yang secara alamiah atau kodrati yang merupakan harkat dan martabat manusia.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusiasebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Begitu juga dalam Pasal 3 ayat (1) “Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.”

Pasal 5 ayat (1) “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.” Pasal 10 ayat (1) “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga sama memberikan jaminan akan hak alamiah, hak kodrati, hak fundamental yang dibawa sejak lahir, bahkan pada dirinya manusia tidak boleh mengubah kodrat yang sudahdiberikan oleh Tuhan YME yang dibawa sejak lahir. Demikian aturan hukum memberikan jaminan hak asasi manusia (HAM) yang memberi penegasan bahwa perilaku seperti lesbian, gay, biseksual dan transgender

(LGBT) bukan wujud dari hak asasi manusia (HAM).

4. KESIMPULAN

Dari uraian-uraian pada bab yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan dan saran sebagai berikut :

LGBT dalam Pandang Hukum Islam

Allah Swt telah melarang seluruh perilaku yang menyimpang, perilaku menyimpang jika di kaji lagi beberapa hikmah dari larangan Allah yang apabila direnungkan sangat banyak manfaatnya bagi manusia. Perbuatan LGBT ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' dan merupakan jarimah yang lebih keji dari pada zina. LGBT merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhlak dan fitrah manusia dan berbahaya bagi manusia yang melakukannya, dan hukum nya Haram.

LGBT dalam Pandangan Hak Asasi Manusia

Perkembangan HAM secara kontemporer telah dibentuk oleh pemikiran Barat dan dalam hal ini, banyak konsep yang sering digunakan dalam perdebatan politik, seperti: demokrasi, keadilan, kebebasan, kesetaraan dan martabat manusia. Maka tugas kita sebagai orang Indonesia yang memiliki tata nilai dan tata kelakuan yang berbeda dengan bangsa Barat adalah dengan melonggarkan konsep- konsep HAM dari belenggu modernitas Barat dan merekonstruksi konsep-konsep HAM berdasarkan pemikiran dan nilai-nilai bangsa Indonesia, jadi LGBT tidak ada hubungannya dengan hak asasi manusia.

5. REFERENSI

- Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahan. Semarang : PT. Karya Toha Putra. Al Hadist fiqih Mawaris 2005
- Amrizal, D., & Yusriati, Y. (2020). Upaya Meningkatkan Produktivitas Tanaman Ubi Kayu Melalui Teknik Budidaya Dan Penerapan Model Penyuluhan Kelompok Tani Terbatas Di Desa Baru Titi Besi. *JURNAL PRODIKMAS Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 1-5.
- Amrizal, D., & Yusriati, Y. (2021, February). THE EFFECTIVENESS OF ONLINE LEARNING FOR ISLAMIC-BASED HIGHER EDUCATION TOWARDS A NEW NORMAL ERA IN KOTA MEDAN. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 876-881).
- Arifin, M., Nasution, I. S., Wahyuni, S., Saehu, U., Rahayu, E., Dachi, S. W., ... & Sitepu, T. (2020). *Modul Kurikulum dan Pembelajaran* (Vol. 196). umsu press.
- Dalimunthe, A. H., Chanra, A., & Yusriati, Y. (2018). MODEL PENANGGULANGAN GOLONGAN PUTIH (GOLPUT) BERDASARKAN PERUBAHAN PRILAKU PEMILIH PADA PILKADA SERENTAK. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Husaini, Adian. 2015. *LGBT di Indonesia Perkembangan dan Solusinya*. Jakarta :Insist Press
- Ibrahim, Ansyah. 2015. *Berbeda Pelangi*. Jakarta : Indie Book Corner
- Kharil, K., & Yusriati, Y. (2018). PENGEMBANGAN MODEL ANALISIS LEMBAR KERJA SISWA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN GRAMATIKA SISWA DI KOTA MEDAN. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Manurung, I. D., Hasibuan, S. H., & Yusriati, Y. (2021). Pelatihan Penyusunan Soal HOTS (Higher Order Thinking Skills) bagi Guru-Guru Madrasah Ibtidaiyah. *JURNAL PRODIKMAS Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 36-42.
- Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama

- Purba, A. S., Ramdani, A. M., & Taufika, R. EKSISTENSI BAHASA MELAYU DAN BUDAYA JAMU LAUT. *BAHASA XI*, 39.
- Rachman, F., Taufika, R., Kabatiah, M., Batubara, A., Pratama, F. F., & Nurgiansah, T. H. (2021). Pelaksanaan Kurikulum PPKn pada Kondisi Khusus Pandemi Covid-19. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 5682-5691.
- Ramdani, A. M., Negara, C. P., & Taufika, R. (2018). Dissociative Social Interaction Among Extra-Campus Organizations Of Islamic Students. *Journal of Strategic and Global Studies*, 1(2), 2.
- Rokhmah, Dewi. 2017. *Strategi Pencegahan LGBT pada Anak*. Yogyakarta : Gosyen Publishing
- Rozikin, Rohma, Muhammad. 2017. *LGBT Dalam Tinjauan Islam*. Malang : UBPress
- Santrok, John W. 2007. Remaja. Jakarta : Erlangga.
- Sinyo. (2014). *Anakku Bertanya Tentang LGBT*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Sinyo. 2016. *LGBT (Lo Gue Butuh Tau)*. Jakarta : Gema Insani
- Sirait Mangaranap. 2017. *Same Sex Marriage LGBT*. Yogyakarta : Arti Bumi Intaran
- Surtiretra, Nina. 2000. *Bimbingan sekss (Pandangan Islam dan Medis)*. Bandung : Rosdakarya.
- Taufika, R. (2019). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN TENTANG FULL DAY SCHOOL DALAM MENUMBUHKAN KARAKTER SISWA DI SDIT BUNAYYA MEDAN: Studi Deskriptif pada Pelaksanaan Full Day School* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Taufika, R., & Ginting, J. (2021). THE EFFECT OF OPEN ENDED COOPERATIVE LEARNING ON STUDENTS' CIVIC EDUCATION LEARNING OUTCOMES: THE EFFECT OF OPEN ENDED COOPERATIVE LEARNING ON STUDENTS' CIVIC EDUCATION LEARNING OUTCOMES. *Holistic Science*, 1(1), 12-16.
- Taufika, R., & Halimi, M. (2020, March). Implementation of Educational Policy at the Implementation of the Full Day School in Growing the Religious Character. In *2nd Annual Civic Education Conference (ACEC 2019)* (pp. 279-282). Atlantis Press.
- Taufika, R., Abdulkarim, A., & Halimi, M. Actualization of Public Policy on the Implementation of Educational Policy in the National Character Strengthening Program. *Eti Setiawati, et al. (Eds.)*, 647.
- Taufika, R., Simaremare, T. P., Chairunnisa, V., & Nadhira, T. S. (2021). Overview of traditional law in the use of Mayam as mahar in Aceh traditional marriage. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(2).
- Taufika, R., Siregar, E. F., Selviani, G., & Chairunnisa, V. (2021). ACTUALIZATION OF CIVIC DISPOSITION TO INCREASE STUDENT TRAFFIC LAW AWARENESS THROUGH CIVICS LEARNING.
- Yulius Hendri. 2015. *Coming Out*. Jakarta : Gramedia